Vol. 03, No. 1 2021, pp. 1364 -1377

Sultra Law Review

Vol. 03, No. 01 April 2021
ISSN: *2685-208X* (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TENTANG PENAMBANGAN LIAR DI KABUPATEN BOMBANA (Suatu Studi di Polda Sulawesi Tenggara)

Naning Enni Purwanti, St. Fatmawati. L, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Bombana Regency,
Illegal Mining,
Legal Review,
Law Enforcement,
Southeast Sulawesi
Regional Police.

e-mail:
naningenni98@gmail.com

Corresponding Author:
Naning Enni Purwanti

Received:25/10/2020
Accepted:14/01/2021
Published:28/04/2021

ABSTRACT

This study aims to determine the description of law enforcement on illegal mining in Bombana Regency and the inhibiting factors in law enforcement on illegal mining in Bombana Regency. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Southeast Sulawesi Regional Police Office and the Southeast Sulawesi Provincial Mining Service. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a. Inhibiting factors in law enforcement on illegal mining in Bombana Regency, namely the implementation of law enforcement on illegal mining is still not optimal due to various constraints and obstacles to existing resources, including human resources from Polda personnel, financial support and facilities and infrastructure. Procurement of patrol vehicles by considering the characteristics of the Bombana Regency area and inventorying, checking and carrying out routine maintenance and care of all materials and facilities of patrol vehicles and their equipment, so that the service life of the patrol boats owned can last a long time and the fulfillment of the budget that supports implementation can be met through submission in the work program plan and stated in the DIPA RKA-KL; b) Efforts made by the Southeast Sulawesi Regional Police in enforcing the law on illegal mining in Bombana Regency, namely coordinating efforts to overcome it, namely by forming a Coordination Team for Overcoming Illegal Mining, Misuse of Fuel, as well as the Destruction of Electrical Installations and Theft of Electricity, are the basis for the preparation of policies and programs as well as the operationalization of coordinated overcoming and increasing the capabilities of Southeast Sulawesi Regional Police personnel in terms of legality, opportunities, and obligations.

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sektor industri dalam tatanan ekonomi global, industri pertambangan dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi negara maju dan berkembang. Hadirnya sektor industri memberikan dampak positif maupun negatif pada

masyarakat. Tanpa menampik dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, ekonomi, lingkungan, politik, dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa.

Dampak negatif tersebut cenderung membesar di negara-negara berkembang atau di negara - negara yang menghadapi kendala ketidakefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi (perundangan) yang memadai serta tingginya gejolak sosial-politik. Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan utama adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan pertambangan yakni Undang - Undang No 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Saleng (2007), dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Pemerintah di samping meningkatkan sektor pertanian dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menggalakan industri baik industri kecil, industri menengah dan juga industri besar, untuk menciptakan lapangan kerja baik disektor formal maupun informal. Industri menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia. Industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak kebutuhan umat manusia hanya dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang disediakan dari sektor industri. Pembinaan dan penyiapan masyarakat menjadi masyarakat industri, hanya dimungkinkan oleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Namun lebih dari itu, industri membutuhkan kesiapan sosial budaya dari masyarakat untuk menerima, mendukung serta melestarikan keberadaan fisik suatu industri di tengah masyarakat bahkan justru kesiapan sosial budaya ini merupakan faktor penting dalam penunjang lajunya proses industri dalam suatu masyarakat.

Aktivitas tambang emas ilegal tersebar di beberapa titik pada dua kecamatan yakni Rarowatu Utara dan Rarowatu. Khusus di Rarowatu Utara, aktivitas ilegal mining yang paling menyolok terletak di wilayah Wumbubangka, sementara di Rarowatu, tersebar mulai di Tahi Ite sampai Roko-Roko.

Upaya penanggulangan illegal mining yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara pada hakekatnya mencakup pemberantasan kegiatan penambangan secara tidak sah serta pelanggaran terhadap aturan tentang angkutan dan perdagangan (ekspor) barang tambang. Koordinasi upaya penanggulangannya adalah dengan Keppres Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan BBM, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, menjadi landasan alam penyusunan kebijakan dan program serta operasionalisasi penanggulangan secara terkoordinasi.

Pelaksanaan tugas penanggulangan selanjutnya dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Penanggulangan di fokuskan kepada upaya pemberdayaan aparatur pemerintah di pusat dan di daerah sesuai lingkup fungsi, tugas dan kewenangannya di sektor masing-masing di dalam upaya penanggulangan (sesuai Keppres Nomor 44 Tahun 2004), Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, namun dimodali para cukong, Penegakan hukum terhadap para pelaku illegal mining,

Pengawasan / pengamanan terhadap angkutan dan perdagangan (ekspor) barang tambang, antara lain melalui : Permendag Nomor 02/M-DAG/PER/I/2007 tentang pelarangan Ekspor Pasir,Tanah dan Top-Soil, Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/I/2007 tentang pengaturan terhadap Ekspor Timah Batangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application*.

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pndangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sengat dibuthkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.

Penegakan hukum yang sebagaimana secara sederhana dirumuskan penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, maka ia mebedakan tiga utama unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum ; Unsur pertama, adalah unsur pembuatan undang- undang , kedua, adalah unsur penegakan hukum dan, yang ketiga adalah unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Pada sisi lain, faktor yang turut terlibat proses penegakan hukum, bahwa selain faktor kaidah-kaidah hukum, juga meliputi prangsangka politik ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi. Dari serangkaian gambaran tentang penegakan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, pada dasarnya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik atau dapat berperan dalam kehidupan masyarakat terletak pada faktor - faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakkan hukum yaitu :

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan;
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

B. Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokad atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Karena itu dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, advokat dan hakim. Para alat penegak hukum ini dapat dilihat *pertama*, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerja masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum sendiri. *Kedua,* penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu, dapat dilihat bahwa penegakan hukum dari kaca mata kelembagaan pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

Proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal atau hukum pidana sangat penting eksistensinya. Aspek ini tersirat melalui seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 dimana disebutkan bahwa "hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitatie*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya, demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah dinyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-udangannya dan kurangnya partisipasi masyakarat.
Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para alat

penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasaran

Seperangkat kegiatan operasional kepolisian menunjukkan adanya beberapa kegiatan untuk menjalankan tugas-tugas operasional kepolisian atau kegiatan sejenis yang bekerja untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan itu harus dilihat sebagai sebuah fungsi. Konsep fungsi selalu dikaitkan dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk menjadi keluaran. Fungsi kepolisian harus dilihat sebagai bagian dari sistem masyarakat dan negara yang secara keseluruhan menunjuk kepada sebuah proses dari berbagai aktivitas operasional yang saling berhubungan dan saling menghidupi satu dengan lainnya, yaitu memproses masukan berupa pembangunan nasional menjadi keluaran berupa keamanan, ketertiban dan kesejahteraan.

Fungsi kepolisian yang terwujud atas seperangkat kegiatan operasional kepolisian, memiliki peran untuk memastikan terjaminnya proses pembangunan dan berjalannya aktivitas kehidupan warga masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi kepolisian harus mampu mencegah, meredam, meniadakan, dan bahkan harus menumpas berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, merugikan dan bahkan merusak jalannya proses pembangunan dan produktivitas kehidupan warga masyarakat. Berbagai gejala yang mengganggu itu merupakan bagian dari masalah-masalah sosial yang harus dikelola secara sistematis guna terjaminnya proses pembangunan dan produktivitas kehidupan warga masyarakat serta mewujudkan ketertiban sosial. Oleh karena proses pembangunan dan berbagai aktivitas kehidupan warga masyarakat dilakukan guna terpenuhi berbagai kebutuhan, terjadinya peningkatan kualitas hidup, dan terbangunnya peradaban umat manusia yang lebih aman, lebih adil dan lebih sejahtera, maka sesungguhnya fungsi kepolisian itu berperan sebagai penjaga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*the guardian to enhance quality of life*).

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa fungsi kepolisian yang terdiri dari seperangkat kegiatan operasional kepolisian, dalam pelaksanaanya dilakukan secara simultan untuk mengelola masalah-masalah sosial. Seperangkat kegiatan operasional kepolisian itu dikelola dalam tiga strategi yang dilaksanakan secara simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan atau eskalasi masalah sosial yang dihadapi (*simultaneous strategy to social problem).* Tingkatan atau eskalasi masalah sosial seringkali dan dapat digambarkan sebagai sebuah gunung es yang tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum. Ketiga strategi ini merupakan rangkaian kegiatan fungsi kepolisian yang proaktif dan akan ditinjau dari dua sisi Teori Gunung Es.

Pada sisi Teori Gunung Es yang pertama, menunjukkan bahwa ketigas strategi ini efektif digunakan untuk menjawab secara proaktif terhadap masalah sosial atau gangguan kamtibmas yang dibedakan atas tiga eskalasi atau tingkatan ancamannya, yang digambarkan dalam Teori Gunung Es, tiga strategi ini bekerja secara stimultan dengan intensitas yang berbeda menurut kebutuhan dan eskalasi masalah sosial yang terjadi, sehingga tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum atau dengan kata lain ketiga strategi dilaksanakan secara bersama - sama, saling berhubungan, dan saling mendukung satu dengan lainnya. Tidak ada satu strategi yang paling tepat untuk menghadapai semua situasi, dan tidak ada situasi yang hanya dapat dikelolanya secara efektif dengan satu strategi saja. Bisa saja semua strategi dilaksanakan secara bersama - sama untuk mengelola satu situasi sesuai dengan intensitas dan kadar masalah sosial yang terjadi, masing - masing strategi memusatkan perhatiannya untuk mengelola tiap kadar eskalasi situasi yang menjadi fokus perhatiannya, masing-masing strategi saling member informasi dan saling mendukung. Tiga strategi itu meliputi strategi pada fungsi deteksi dini dan pre-emtif, dan represif-investigatif.

Diawali dengan strategi pada fungsi deteksi dini dan pre-emtif yang utamanya dan efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk, gangguan atau faktor-faktor korelatif kriminogen, dan belum muncul kepermukaan dalam bentuk gangguan. Pada tahap berikutnya adalah strategi pada fungsi preventif, yaitu seperangkat kegiatan pro aktif yang utamanya dan efektif dilakukan ketika eskalasi masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau *police hazard.* Fungsi preventif dilakukan melalui seperangkat tindakan pencegahan agar tidak terjadi gangguan, ketidak-teraturan, pelanggaran, dan kejahatan. Dan selanjutnya strategi pada fungsi investigatif dan represif yang diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul kepermukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau ancaman factual. Pada tahapan ini dilakukan serangkaian upaya penegakkan hukum (*represif*) termasuk upaya - upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (*investigatif*).

Pada sisi-sisi yang kedua Teori Gunung Es, menunjukkan bahwa ketiga strategi simultan itu juga dapat dipandang dari segi proses aktualisasinya. Masing-masing strategi akan bergerak secara kesisteman, dimulai dari tataran fundamental, instrumental, sampai kepada praktek atau imlpementasinya. Pada tataran fundamental menunjuk pentingnya membangun sebuah kesadaran bersama, membangun sinergi para pemangku kepentingan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk bersama-sama mengidentifikasi, memetakan, membangun kesadaran, membuat opsi dan menentukan solusinya. Kemudian memasuki tataran instrumental merupakan proses aktualisasi dari kesepahaman dan berbagai opsi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan merumuskan berbagai aturan main (*rule of game*) yang dapat diterima, sesuai kemampuan sumber daya yang dimilki, dan tingkat kewenangan semua pemangku kepentinga. Selanjutnya pada tataran proses puncak atau praktek atau implementasi merupakan aksi nyata yang dilakukan bersama-sama secara sinergi dengan senantiasa memperhatikan peluang dan ancaman (*opportunities and threats*) serta kekuatan dan kelemahan (*strength and weakness*) atas tindakan yang akan dilakukan.

C. Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Menurut Undang - undang No.11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni: Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Bahan Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur dan asbes.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya. Oleh karna itu, tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu fakta kadaaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

D. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Sayangnya, hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang masif. Sampai saat ini, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi baik pertambangan mineral, batubara maupun pertambangan minyak dan gas bumi. Tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga wilayah - wilayah hidup masyarakat adat.

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) "

Sehubungan dengan itu, Undang - Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana Illegal Mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin. Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*"
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00".
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hakOleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batu bara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00"

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak boleh melakukan kegiatan operasi produksi. Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00".
5. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang menggangu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00".

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Menurut Ngadiran (2002) dalam Qomariah (2003) persoalan - persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:

a. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri
b. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit
c. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Faktor pendorong kehadiran PETI dapat dikelompokkan menjadi :

1. Faktor Sosial
2. Faktor Hukum,
3. Faktor ekonomi

E. Dampak Aktivitas Pertambangan

Soemarwoto (2005) mendefinisikan dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan. Pembangunan yang dimaksud termasuk kegiatan penambangan batubara yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan secara umum. Dampak penambangan berarti perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha eksploitasi baik perubahan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan maupun lingkungan alam.

Dampak penambangan bisa positif bila perubahan yang ditimbulkannya menguntungkan dan negatif jika merugikan, mencemari, dan merusak lingkungan hidup. Dampak yang diakibatkan oleh penambangan menjadi penting bila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Adapun kriteria dampak penting, yaitu: (1) jumlah manusia yang akan kena dampak, (2) luas wilayah penyebaran dampak, (3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung, (4) banyaknya

komponen lingkungan yang terkena dampak, (5) sifat komulatif dampak, dan (6) berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irreversible) dampak.

Menurut Salim (2007) setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah: (1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); (3) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang; (4) Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang; (5) Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang; (6) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang; dan (7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang. Sedangkan Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah: (1) Kehancuran lingkungan hidup (2) Penderitaan masyarakat adat; (3) Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal; (4) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; (5) Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan (6) Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus ini. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Polda Sulawesi Tenggara dan Dinas Pertambangan Prop Sulawesi Tenggara, yang di mana sangat relevan dengan judul yang penulis teliti dikarenakan oleh pada institusi tersebutlah yang mempunyai kewenangan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pertambangan liar yang terdapat di Kabupaten Bombana

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni: Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Bahan Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur dan asbes.

Berdasarkan hal tesebut berdasarkan hasil penelitian, adapun laporan yang diterima oleh Polda Sultra terhadap pertambangan liar yakni :

No	Pelapor	No. Laporan Polisi	Tahun
1.	PT. Panca Logam makmur	LP/23/V/2012/Sultra.Res	2012
2.	PT. Tiram Indonesia	LP/30/V/2013/Sultra.Res	2013
3.	PT. Talenta	LP/37/V/2013/Sultra.Res	2013
4.	PT. Sultra Utama Nikel	LP/46/V/2013/Sultra.Res	2014

Sumber : Polda Sulawesi Tenggara Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, keempat perusahaan tersebut yang telah memiliki IUP melaporkan adanya usaha pertambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang berada diwilayah izin tambang perusahaan tersebut. Oleh karenanya Aktivitas penambangan tanpa izin ini sudah mengkhawatirkan. Selain kegiatan sudah dilakukan terang-terangan, cara mereka menambang sudah menyerupai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Penambangan Liar di Kabupaten Bombana

Polri di samping sebagai alat negara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, juga selaku alat penegak hukum. Sebagai alat penegak hukum, maka sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikenal dengan sebutan "*criminal justice system*", Polri merupakan sub sistem peradilan pidana yaitu selaku penyelidik dan penyidik tindak pidana. Adapun pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah sebagai berikut :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 diatur bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan.
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.

Disamping mempunyai tugas pokok, Polri juga memiliki beberapa kewenangan penting yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Umum
 Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang - undang RI nomor 2 Tahun 2002 yakni sebagai berikut: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum.
 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Mengeluarkan peraturankepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.

b. Kewenangan Lain
 Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang - undang RI nomor 2 Tahun 2002 diatur mengenai kewenangan lain Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

c. Kewenangan Proses Pidana

Kewenangan Polri berdasarkan Pasal 16 Undang - undang RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

2. Tindakan lain sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 e) Menghormati hak asasi manusia.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Polda Sultra Dalam Mencegah Penambangan Liar di Kabupaten Bombana

Berdasarkan hasil penelitian aktivitas tambang emas ilegal yang masih marak sampai saat ini tersebar di beberapa titik pada dua kecamatan yakni Rarowatu Utara dan Rarowatu. Khusus di Rarowatu Utara, aktivitas ilegal mining yang paling menyolok terletak di wilayah Wumbubangka, sementara di Rarowatu, tersebar mulai di Tahi Ite sampai Roko-Roko. Oleh karenanya, upaya pemberdayaan aparatur pemerintah di pusat dan di daerah sesuai lingkup fungsi, tugas dan kewenangannya di sektor masing-masing di dalam upaya penanggulangan (sesuai Keppres Nomor 44 Tahun 2004), Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, namun dimodali para cukong, Penegakan hukum terhadap para pelaku illegal mining, Pengawasan / pengamanan terhadap angkutan dan perdagangan (ekspor) barang tambang, antara lain melalui : Permendag Nomor 02/M-DAG/PER/I/2007 tentang pelarangan Ekspor Pasir,Tanah dan Top-Soil, Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/I/2007 tentang pengaturan terhadap Ekspor Timah Batangan.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada Zainur Rokhim Penyidik Ditkrimsus Polda Sultra (24 November 2017), menyatakan bahwa:
“Upaya penanggulangan illegal mining yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara pada hakekatnya mencakup pemberantasan kegiatan penambangan secara tidak sah serta pelanggaran terhadap aturan tentang angkutan dan perdagangan (ekspor) barang tambang.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Polda Sultra yakni koordinasi upaya penanggulangannya yakni membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan BBM, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, menjadi landasan alam penyusunan kebijakan dan program serta operasionalisasi penanggulangan secara terkoordinasi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian jika merujuk pada kasus tindak pidana dalam pertambangan yaitu melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin penambangan (IUP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada laporan polisi LP/46/V/2014/Sultra/Res, yang dimana Pelapornya yakni Leonard Widodo sebagai Humas PT. Sultra Utama Nikel, tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka Natong bin Daeng Patandra,dkk di Desa Watu - watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, yang melakukan penambangan liar di wilayah PT. Sultra Utama Nikel.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pertambangan emas di Bombana begitu banyak yang tidak memiliki dokumen resmi. Kawasan itu rupanya dieksploitasi pula oleh pendulang liar. Aktivitas penambangan tanpa izin ini sudah mengkhawatirkan. Selain kegiatan sudah dilakukan terang-terangan, cara mereka menambang sudah menyerupai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang mengoperasikan alat berat untuk mencari emas.

Hal senada seperti yang dikatan Ismail Kabid Mineral dan Batu Bara Prop Sultra (3 November 2017), dari hasil wawancara, yakni:“Perkembangan pertambangan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir mengalami peningkatan begitu pesat, meskipun tradisi pertambangan masih baru tumbuh dan belum berakar di masyarakat. Lebih lanjut, yakni:“Pelaksanaan tugas penanggulangan selanjutnya dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait sesuai lingkup tugas dan kewenangannya”

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan khususnya dalam hal Sumber Daya Manusia terkait kemampuan dan kompetensi personil Reskrim Polda Sultra dalam hal pengetahuan dan keterampilan seperti yang telah dijelaskan diatas yakni berdasarkan pada :

1. Legalitas

Legal berarti sah menurut Undang - undang asas Legalitas ialah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/ peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, ialah tindakan yang melawan hukum. Hal ini senada dengan dikemukakan Zhainur Rokhim (wawancara 24 November 2017) yakni: “ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu gangguan”.

2. Oportunitas

Oportunitas berarti waktu yang tepat atau kesempatan berbuat sesuatu atau peluang. Hal ini senada dengan dikemukakan Zhainur Rokhim (wawancara 24 November 2017) yakni: “Tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti bahwa tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang objektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi.”

3. Kewajiban

Kewajiban ialah yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum. Untuk menentukan batas - batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan kepolisian. Hal ini senada dengan dikemukakan Zhainur Rokhim (wawancara 24 November 2017) yakni: "Tindakan yang betul - betul bertujuan untuk mencapai sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Tindakan kepolisian harus dipelihara suatau keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatau gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lainnya".

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat dalam penegakan hukum penambangan liar di Kabupaten Bombana yakni kegiatan penerapan hukum terhadap pertambangan liar masih belum optimal karena berbagai faktor kendala dan hambatan sumber daya yang ada, diantaranya sumber daya manusia dari personil Polda, dukungan dana dan sarana dan prasarana.
2. Upaya yang dilakuakan Polda Sultra dalam penegakan hukum tentang penambangan liar di Kabupaten Bombana yakni koordinasi upaya penanggulangannya yakni membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan BBM, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, menjadi landasan alam penyusunan kebijakan dan program serta operasionalisasi penanggulangan secara terkoordinasi serta meningkatkan kemampuan personil Polda Sultra dalam hal legalitas, oportunitas, dan kewajiban.

B. Saran

1. Perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas materiil utamanya menyangkut kendaraan patroli yang berada dalam mendukung pelaksanaan tugas.
2. Perlu adanya Pengadaan kendaraan patroli dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Bombana serta menginventarisir, mengecek dan melakukan pemeliharaan serta perawatan secara rutin terhadap seluruh materiil dan fasilitas kendaraan patroli beserta peralatannya, sehingga usia pakai kapal patroli yang dimiliki dapat bertahan lama dan terpenuhinya anggaran yang mendukung pelaksanaan dapat terpenuhi melalui pengajuan dalam rencana program kerja dan tertuang dalam DIPA RKA-KL.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Ram. 2000. *Sosiologi Jllid 1*. Jakarta : Erlangga

Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo

_____. 2000. *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya.* Penghimpun : Hadi Setia Tunggal, SH. Jakarta : Harvarindo

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Bina Cipta

Fahrudin A. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama

[Permen] Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertiwi HD. 2011. Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Kasus Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Qomariah R. 2003. Dampak Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara terhadap Kualitas Sumberdaya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banja, Kalimantan Selatan. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Rusli S. 2005. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta [ID]: LP3ES.

Salim HS. 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharto E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung: PT Refika Aditama.

Sutopo, H. B. 2002. *Penelitian Kualitatif* : Dasar-dasar Teoritis dan Praktis. Surakarta : pusat Penelitian UNS

Wibisono B. 2008. Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral Yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Pengelolaan Lingkungan Mod-ADA Di Kabupaten Mimika, Papua). [Skripsi]. Bogor [ID]. Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang No 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.